



PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Upik binti Tajuin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 1981 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurdin bin A. Wahid, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54/29/V/1981, tanggal 18 Mei 2081;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami bertempat tinggal di rumah orang tua suami di Pasiran, setelah itu tinggal berpindah pindah terakhir tinggal di rumah milik bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama: 1. Nurnaningsih binti Nurdin, 33 tahun, 2. Agustina binti Nurdin, 31 tahun, 3. Nelly binti Nurdin, 28 tahun, 4. Nety binti Nurdin, 26 tahun, 5. Tuty binti Nurdin, 23 tahun, 6. Sri Utami binti Nurdin, 19 tahun, 7. Firmansyah bin Nurdin, 15 tahun, dan 8. Shindy umur 12 tahun;
4. Bahwa dari kedelapan anak-anak Pemohon tersebut 5 orang diantaranya telah menikah dan ikut dengan suami masing-masing;
5. Bahwa saat ini anak-anak yang ikut dengan Pemohon hanya tiga orang mereka masing-masing bernama Sri Utami, Firmansyah dan Shindy;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2015 suami Pemohon (Nurdin bin A. Wahid) meninggal dunia karena sakit;
7. Bahwa karena anak pemohon yang bernama Firmansyah dan Shindy masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum, maka untuk kepentingan penjualan harta peninggalan dari Almarhum, maka diperlukan adanya Penetapan perwalian dari kedua anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq.Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak bernama: Firmansyah dan Shindy;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/29/IV/81, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, tanggal 18 Mei 198, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/12/Pem-Trantib atas nama Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pangmilang, tanggal 26 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 610-LT-05072013-0043 atas nama Firmansyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 610-LT-05072013-0044 atas nama Shindy, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Wahid bin Abdul Wahid, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Trisula, RT 07 RW 03, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurdin menikah sekitar tahun 1981;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nurdin dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Numaningsih, Agustina, Nelly, Nety, Tuty, Sri Utami, Firmansyah dan shindy, dan 3 (tiga) diantaranya masih tinggal dengan Pemohon, yaitu Sri Utami, Firmansyah dan Shindy, karena belum menikah dan masih bersekolah, sedang 5 (lima) orang anak lainnya sudah dewasa dan juga sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Firmansyah masih berusia 15 tahun dan Shindy masih berusia 12 tahun;
- Bahwa Nurdin sudah meninggal dunia pada tanggal sekitar 5 bulan yang lalu, karena sakit;
- Bahwa setelah Nurdin meninggal dunia, anak-anak yang belum menikah, diasuh oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut selama di bawah asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa secara umum, Pemohon adalah orang yang baik dan tidak ada kelainan mental;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah peninggalan almarhum Nurdin, yang berasal dari warisan orang tua Nurdin mewakili anak-anaknya yang masih kecil;

2. Gunawan bin Jabar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Bhakti, RT 05 RW 03, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu dari Pemohon dan Nurdin;
- Bahwa Pemohon dan Nurdin telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu Numaningsih (isteri saksi), berusia 33 tahun, Agustina berusia 31 tahun, Nelly, berusia 28 tahun, Nety, berusia 26 tahun, Tuty, berusia 23 tahun, Sri Utami, berusia 18 tahun, Firmansyah, berusia 15 tahun dan terakhir Shindy berusia 12 tahun;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan Nurdin yang bernama Sri Utami, Firmansyah, dan Shindy masih belum menikah dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Nurdin sudah meninggal dunia karena sakit pada pertengahan tahun 2015;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Pemohon dan Nurdin yang belum menikah setelah wafatnya Nurdin adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut selama di bawah asuhan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat layaknya anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang lain tidak ada yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak bernama Firmansyah bin Nurdin dan Shindy binti Nurdin pada pokoknya adalah bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang baru berumur masing-masing 15 tahun dan 12 tahun, atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sedangkan ayah kandungnya (suami Pemohon) tersebut meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang belum dibagi tetapi Pemohon bermaksud akan menjualnya yang hasil penjualannya akan digunakan untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakanginya permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut dewasa secara hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan sesaat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari masing-masing anak bernama Firmansyah bin Nurdin, lahir tanggal 18 Mei 2000, dan Shindy bin Nurdin, lahir tanggal 18 November 2003, dan keduanya belum menikah;

Bahwa Pemohon adalah istri dari Nurdin bin A. Wahid yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Juni 2015;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak bernama Firmansyah bin Nurdin dan Shindy binti Nurdin berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik, dan tidak memiliki kelainan mental, dan selama ini Pemohon telah mengasuh anak-anaknya dengan wajar;

Bahwa anak-anak Pemohon yang lainnya telah mengetahui dan tidak keberatan atas maksud dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak-anak Pemohon bernama Firmansyah bin Nurdin dan Shindy binti Nurdin masih dibawah umur, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak suaminya bernama meninggal dunia tanggal 21 Juni 2015 anak-anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon tanpa ada masalah bagi anak-anak tersebut;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak-anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan dibawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua dari anak-anak tersebut. Sedangkan, menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum dewasa dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum dewasa atau belum menikah yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak-anak yang diajukan perwaliannya karena suami Pemohon (ayah dari anak-anak tersebut) telah meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal ini dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu. Oleh sebab itu, pada dasarnya Pemohon tidak perlu mengajukan perwalian sebab anak yang diajukan perwaliannya masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perwalian yang diajukannya untuk syarat jual beli tanah dan rumah peninggalan suami Pemohon yang di dalamnya juga

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hak waris dari anak-anak yang diajukan perwaliannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Dan karena tidak ada perbedaan yang prinsipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, terlebih kepentingan hukum (pengelolaan atas harta) si anak menghedaknya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Upik binti Tajuin) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
 - 2.1. Firmansyah bin Nurdin, lahir tanggal 18-5-2000;
 - 2.2. Shindy binti Nurdin, lahir tanggal 18-11-2003;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Senin tanggal 28 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGOTA MAJELIS

TTD

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I, M.H

PANITERA PENGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	90.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	181.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0057/Pdt.P/2015/PA.Bky